



**PENETAPAN**

**Nomor 536/Pdt.P/2024/PA.JS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON 5, NIK 3174101508830012, lahir di Klaten, 15 Agustus 1983, Usia 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Selatan (Gudang Pisang Barangan), Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I"

PEMOHON 6, NIK 1118064901920001, lahir di Lueng Putu, 9 Januari 1992, Usia 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Tempat tinggal di Jalan xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 536/Pdt.P/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah memiliki seorang anak, namun anak tersebut lahir dari pernikahan siri yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 018 April 2017 dan

Penetapan Nomor.536/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu para Pemohon belum mendaftarkan pernikahannya secara resmi di di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan, xxxx  
xxxxxxx xxxxxxxx

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda (Ceral Hidup) dalam usia 34 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 25 tahun;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan dengan wall nikah yaitu Adih kandung Pemohon II yang bernama Dandi Suhaimi (dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II sedang berada diluar kota) dan dihadiri dengan 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama:
  - 3.1 Zumaningsah (saudara Pemohon I);
  - 3.2 Anwar (Saudara Pemohon II);dengan mas kawin berupa Cincin Emas seberat 4 (empat) gram dan Uang Tunai sejumlah Rp.400.000,- dibayar tunai dan tidak ada perjanjian perkawinan;
4. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan yang sah di KUA pada tanggal 01 Maret 2022 sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 205/05/III/2022 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan tertanggal 02 Juli 2024;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama, Adam Pradana Kurniawan, laki-laki, lahir di Aceh, 06 September 2020, usia 3 tahun, pendidikan belum sekolah;
6. Bahwa Adam Pradana Kurniawan adalah benar lahir dari Rahim Pemohon II berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT- 11072022-0061 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI tertanggal 11 Juli 2022;
7. Bahwa Pemohon I adalah sebagai ayah biologis dari anak yang bernama Adam Pradana Kurniawan, laki-laki, lahir di Aceh, 06 September 2020, usia 3 tahun, pendidikan belum sekolah, yang dilahirkan diluar perkawinan dengan saudari PEMOHON 6;

Penetapan Nomor.536/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk memastikan anak yang dilahirkan tersebut adalah anak Penschon 1 maka dengan sepengetahuan dan persetujuan dari ibu anak tersebut yaitu saudari PEMOHON 6;
9. Bahwa, dengan demikian secara yuridis anak yang bernama Adam Pradana Kurniawan adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan, oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kami kutip sebagai berikut:  
"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"
10. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, yang amar putusannya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"

Penetapan Nomor.536/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan Pemohon I dan keluarga Pemohon II;
12. Bahwa, tujuan Pemohon 1 dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;
13. Bahwa, pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya;
14. Bahwa, pasal 28 B ayat (2) undang-undang Dasar 1945 menyatakan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", oleh karenanya para Pemohon sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut;
15. Bahwa dengan demikian berdasarkan bukti-bukti yaitu, Surat Keterangan Kelahiran serta dokumen lain, anak yang bernama Adam Pradana Kurniawan, laki-laki, lahir di Aceh, 06 September 2020, usia 3 tahun, pendidikan belum sekolah, adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON 5) dengan Pemohon II (PEMOHON 6), serta mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon I (PEMOHON 5)
16. Bahwa, biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan kepada Para Pemohon

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, para Pemohon dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, agar berkenan memeriksa dan mengabulkan Permohonan para Pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan anak bernama Adam Pradana Kurniawan, laki-laki, lahir di Aceh, 06 September 2020, usia 3 tahun, pendidikan belum sekolah,

Penetapan Nomor.536/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON 5) dan Pemohon II (PEMOHON 6);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsida:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Andy Kurniawan Nomor 3174101508830012, tanggal 01 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Nanda Anis Safrita Nomor 1118064901920001, tanggal 01 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Andy Kurniawan dengan Nanda Anis Safrita, tertanggal 18 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesangrahan, Kota Jakarta Selatan, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3).

4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Andy Kurniawan dengan Nanda Anis Safrita, Nomor 3567/AC/2020/PA.JS tertanggal 14 Desember 2020,

Penetapan Nomor.536/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4).

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Andy Kurniawan dengan Neneng Nur Hasanah, Nomor 205/05/III/2022, tertanggal 2 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesangrahan, Kota Jakarta Selatan, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5).

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adam Pradana Kurniawan, Nomor 3174-LT-11072022-0041, tanggal 11 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.6).

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Andy Kurniawan, Nomor 3174100401100031, tanggal 17 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdin Dukcapil Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.7).

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Jumidar binti Abdullah**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 1 Maret 2022 dan sebelumnya telah menikah dibawah tangan pada tanggal 18 April 2017;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda (Ceral Hidup) sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama, Adam Pradana Kurniawan, laki-laki, lahir di Aceh, 06 September 2020, usia 3 tahun;
- Bahwa anak tersebut adalah anak hasil hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Pemohon I adalah sebagai ayah biologis dari anak yang bernama Adam Pradana Kurniawan, laki-laki, lahir di Aceh, 06 September 2020,

Penetapan Nomor.536/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia 3 tahun, pendidikan belum sekolah, yang dilahirkan diluar perkawinan dengan saudari PEMOHON 6;

- Bahwa pada saat pengurusan akta Kelahiran anak tersebut terkendala di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk pengurusan Akta Kelahiran anak tersebut dengan mencantumkan nama ayahnya;

Saksi 2, Zumaningsah bin Zainal Abidin, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 1 Maret 2022 dan sebelumnya telah menikah dibawah tangan pada tanggal 18 April 2017;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda (Ceral Hidup) sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama, Adam Pradana Kurniawan, laki-laki, lahir di Aceh, 06 September 2020, usia 3 tahun;
- Bahwa anak tersebut adalah anak hasil hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Pemohon I adalah sebagai ayah biologis dari anak yang bernama Adam Pradana Kurniawan, laki-laki, lahir di Aceh, 06 September 2020, usia 3 tahun, pendidikan belum sekolah, yang dilahirkan diluar perkawinan dengan saudari PEMOHON 6;
- Bahwa pada saat pengurusan akta Kelahiran anak tersebut terkendala di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk pengurusan Akta Kelahiran anak tersebut dengan mencantumkan nama ayahnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Penetapan Nomor.536/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon mohon supaya Pengadilan Agama Jakarta Selatan menetapkan anak yang bernama Adam Pradana Kurniawan, laki-laki, lahir di Aceh, 06 September 2020, usia 3 tahun adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.7 serta saksi-saksi yaitu **Jumidar binti Abdullah** dan Zumaningsah bin Zainal Abidin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Andy Kurniawan), bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Nanda Anis Safrita), bukti P.3 (Surat Keterangan Nikah atas nama Andy Kurniawan dengan Nanda Anis Safrita) dan bukti P.4 (Akta Cerai atas nama Akta Cerai atas nama Andy Kurniawan dengan Neneng Nur Hasanah) dan bukti P.5 (Kutipan Akta Nikah atas nama Andy Kurniawan dengan Nanda Anis Safrita), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Identitas Pemohon I, Pemohon II dan menjelaskan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 2 Juli 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adam Pradana Kurniawan) dan bukti P.7 (Kartu Keluarga atas nama Andy Kurniawan), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal

Penetapan Nomor.536/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Adam Pradana Kurniawan, laki-laki, lahir di Aceh, 06 September 2020, usia 3 adalah anak dari Nanda Anis Safrita dan anak tersebut belum masuk ke dalam Kartu Keluarga Andy Kurniawan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 1 Maret 2022 dan sebelumnya telah menikah dibawah tangan pada tanggal 18 April 2017;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda (Ceral Hidup) sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama, Adam Pradana Kurniawan, laki-laki, lahir di Aceh, 06 September 2020, usia 3 tahun;
- Bahwa anak tersebut adalah anak hasil hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Pemohon I adalah sebagai ayah biologis dari anak yang bernama Adam Pradana Kurniawan, laki-laki, lahir di Aceh, 06 September 2020, usia 3 tahun, pendidikan belum sekolah, yang dilahirkan diluar perkawinan dengan saudari PEMOHON 6;
- Bahwa pada saat pengurusan akta Kelahiran anak tersebut terkendala di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk pengurusan Akta Kelahiran anak tersebut dengan mencantumkan nama ayahnya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 1 Maret 2022 dan sebelumnya telah menikah dibawah tangan pada tanggal 18 April 2017;

Penetapan Nomor.536/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda (Ceral Hidup) sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama, Adam Pradana Kurniawan, laki-laki, lahir di Aceh, 06 September 2020, usia 3 tahun;
- Bahwa anak tersebut adalah anak hasil hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Pemohon I adalah sebagai ayah biologis dari anak yang bernama Adam Pradana Kurniawan, laki-laki, lahir di Aceh, 06 September 2020, usia 3 tahun, pendidikan belum sekolah, yang dilahirkan diluar perkawinan dengan saudari PEMOHON 6;
- Bahwa pada saat pengurusan akta Kelahiran anak tersebut terkendala di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk pengurusan Akta Kelahiran anak tersebut dengan mencantumkan nama ayahnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Petitum angka 1 (satu) tentang pengabulan Permohonan**

Menimbang bahwa petitum permohonan Para Pemohon angka satu yang memohon agar permohonannya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka satu tersebut sangat berkaitan dengan petitum permohonan Pemohon yang lainnya, maka untuk petitum angka satu akan dipertimbangkan kemudian;

## **Petitum angka 2 (dua) tentang penetapan anak yang bernama Adam Pradana Kurniawan, laki-laki, lahir di Aceh, 06 September 2020, usia 3 tahun;**

Menimbang, bahwa dalam petitum angka dua Para Pemohon tentang penetapan anak yang bernama Adam Pradana Kurniawan, laki-laki, lahir di Aceh, 06 September 2020, usia 3 tahun adalah anak dari Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,

Penetapan Nomor.536/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 2 ayat (1), Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2), Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 42 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap anak bernama Adam Pradana Kurniawan, laki-laki, lahir di Aceh, 06 September 2020, usia 3 tahun, dalam perkawinan para Pemohon yang tidak tercatat, sehingga dengan demikian anak tersebut tidak dapat disebut sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 42 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa memahami putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-X/2010, tanggal 17 Februari 2012 yang menentukan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.3019) yang menyatakan, "*Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah,*

Penetapan Nomor.536/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*” tidak dimaknai sebagai persamaan status antara anak yang lahir dari perkawinan yang sah dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Namun demikian setiap anak baik anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, demikian pula anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat oleh petugas yang berwenang, secara hukum harus dilindungi hak-haknya;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh petugas yang berwenang (Kantor Urusan Agama), secara hukum tidak memiliki kedudukan hukum, adalah merupakan akibat dari perbuatan kedua ibu bapak yang telah menyebabkan anak lahir, maka dirasa tidak adil apabila anak harus menanggung akibat perbuatan orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan bahwa orang tua yang pertama dan utama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (*vide* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), artinya kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, anak dimaksud adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1074 *jo.* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa banyak Pasal yang mengatur mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya seperti ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU. RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 98 Instruksi Presiden Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama, kewajiban dan tanggung jawab hanya ada dipundak ibu yang melahirkannya, sedangkan bapak yang menyebabkan anak lahir hanya sebagai bapak biologis tidak memiliki tanggung jawab apapun karena anak yang demikian hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya dan tidak dengan bapak biologisnya (Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam;

Penetapan Nomor.536/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila putusan Mahkamah Konstitusi terhadap yudisial review Pasal 43 ayat (1) aquo dimaknai sebagai hubungan keperdataan yang sempurna baik dengan ibu yang melahirkan maupun dengan bapak biologisnya, maka akan runtuhlah sendi-sendi arti kesucian dan kesakralan perkawinan, karena tidak ada lagi perbedaan antara anak yang lahir dalam perkawinan yang sah maupun anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Oleh karena itu putusan Mahkamah Konstitusi masih memerlukan penafsiran-penafsiran;

Menimbang, bahwa dalam Islam perkawinan bukan hanya ikatan atau hubungan sebatas keperdataan (**hablum minannas**) semata, tapi memiliki nilai yang lebih tinggi, karena melakukan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi hajat biologis semata-mata, akan tetapi mengandung nilai ibadah (**hablum minallah**), apalagi salah satu dari lima *maqashidusy syar'i* adalah untuk memelihara keturunan (**hifzun Nafs**) Oleh karena itu Majelis Hakim harus memaknai maksud putusan Mahkamah Konstitusi aquo yaitu adanya hubungan keperdataan sebatas antara anak dengan bapak biologisnya;

Menimbang, bahwa, hukum Islam secara tegas menentukan tidak ada hubungan nasab antara anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dengan bapak biologis, sehingga tidak ada hak bagi bapak biologis untuk menjadi wali, wali nikah, tidak ada kewajiban memenuhi kebutuhan nafkah, pendidikan, kesehatan maupun lain-lainnya, tidak ada hubungan untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa namun demikian, maka demi kemanusiaan dan untuk melindungi kepentingan anak dan sebagai hukuman (*ta'zir*) bagi bapak biologisnya, maka hubungan keperdataan anak dengan bapak biologisnya ialah bapak biologis berkewajiban untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup anak meliputi nafkah, pendidikan, kesehatan maupun kebutuhan lainnya sampai anak dewasa dan mampu berdiri sendiri serta hak dari harta peninggalan bapak biologis berupa wasiat wajibah. Hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Nomor 11 Tahun 2012 Item Kedua angka 5 "Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk : a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah;

Penetapan Nomor.536/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan maksud Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang menentukan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, serta berpedoman pada ketentuan Pasal 49 ayat (2) dalam penjelasan angka 20 Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka permohonan Para Pemohon agar anak yang dilahirkan oleh Para Pemohon bernama Adam Pradana Kurniawan, laki-laki, lahir di Aceh, 06 September 2020, usia 3 tahun, tersebut ditetapkan sebagai anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II, dapat dikabulkan dengan ketentuan memiliki hubungan keperdataan yang terbatas sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Adam Pradana Kurniawan, laki-laki, lahir di Aceh, 06 September 2020, usia 3 tahun, adalah anak biologis dari Pemohon I (PEMOHON 5) dan Pemohon II (PEMOHON 6);;

Penetapan Nomor.536/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- **Penutup**

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1446 Hijriah oleh kami Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. dan Drs. Suyadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Julisnaina Nur Syamkumalawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Abdul Aziz, M.H.I.**

Hakim Anggota,  
ttd

**Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.**

Hakim Anggota,  
ttd

**Drs. Suyadi, M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Julisnaina Nur Syamkumalawati, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

1 PNBP Rp 50.000,00

.

Penetapan Nomor.536/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK Perkara	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>570.000,00</b> (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya,  
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

**Akhmad Sahid, S.H.**

Penetapan Nomor.536/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 16